

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO .

- Membaca : Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.9 tahun 1958 tanggal 1 Desember 1958 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1969 tanggal 3- Maret 1969, Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.5 tahun 1969 tanggal 26-6-1969 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong No. 1/DPRD/1971 tanggal 1 Maret 1971.
- Menimbang : Bahwa, dengan diresmikannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto hasil Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun 1965 No.83). jo Undang-undang No.6 tahun 1969;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 tentang Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M e m u t u s k a n :

- Pertama : Mencabut:
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.9 tahun 1958 tanggal 1 Desember 1958 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.1 tahun 1969 tgl. 3 Maret 1969, Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.5 tahun 1969 tanggal 26-6-1969 dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong No.1/DPRD/1971 tanggal 1 Maret 1971.
- K e d u a : Menetapkan:
Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto tentang Kedudukan ~~Ketua~~ Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah:

- a. Uang paket : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan.
- b. Uang representasi ialah:
Tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto berhubung dengan kedudukannya.
- c. Uang kehormatan: ialah
ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 2.

- (1). Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto;

(2). Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

UANG PAKET

Pasal 3.

(1). Uang paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto:

- 1. Yang bertempat tinggal didalam kota maksimal sebesar Rp500,- (Lima-ratus rupiah);
- 2. Yang bertempat tinggal diluar kota maksimal sebesar Rp.1.250,-(Seribu dua ratus lima puluh rupiah);

(2). Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah dengan ketentuan:

- 1. Untuk rapat satu hari ~~malu~~ satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
- 2. Selain uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang, uang pengangkutan an lokal, uang penginapan dan uang makan.

Pasal 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau untuk menghadirinya.

Pasal 5.

Rapat-rapat yang syah dari komisi, seksi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan(2) Peraturan Daerah ini.

UANG KEHORMATAN KETUA, WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO

Pasal 6.

(1). Uang kehormatan ditetapkan bagi:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sebanyak Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sebanyak Rp7.000 (tujuh ribu rupiah);

(2). Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) pasal ini kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

UANG REPRESENTASI KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA MOJOKERTO.

Pasal 7.

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 3 dan 6 Peraturan ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi:

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sebesar Rp.1.500,-(Seribu lima ratus rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sebesar Rp.1000,-(Seribu rupiah) ;

Pasal 3.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, tidak dibenarkan meneri
ma penghasilan rangkap(double).

Pasal 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), maka ia menerima tambahan selisihnya.

RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAU ALAT
PENGANGKUT DINAS LAINNYA.

Pasal 10.

- (1). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Daerah dan yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah, tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN
DAN UANG PERJALANAN DINAS.

Pasal 11.

- (1). Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah untuk golongan II (dua) ;
- (2). Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dan sebaliknya.

Pasal 12.

Kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI); serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri/Daerah.

TUNJANGAN KEMATIAN.

Pasal 13.

Apabila Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.

Pasal 14.

Pasal 14.

Pengangkutan Jenazah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Daerah Kotamadya Mojokerto.

TANDA PENGHARGAAN.

Pasal 15.

- (1). Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia, diberikan uang tanda penghargaan yaitu :
 - a. bagi Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih, dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih.
 - b. bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto, sesuai dengan ketentuan ayat (1) huruf a pasal ini, akan tetapi besarnya uang tanda penghargaan bagi seorang Anggota ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dengan sebanyak-banyaknya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.
- (2). Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.
- (3). Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto meninggal dunia, uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli warisnya.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini menjadi beban keuangan Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 17.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya.

Mojokerto, 29 Mei 1972.

Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Mojokerto,

t.t.d.

(CHABIB SJARBINI. S.H.).-

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Mojokerto.
K e t u a,

t.t.d.

(S O E H A D I .).-

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 25 Juli 1972 No. Pem/494/G.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Pd. Sekretaris Daerah,
t.t.d.

(TRIMARJONO. S.H.).-
Let. ol. (L) No. 1390/P.

Diundangkan

(71)

Diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun
1972 Seri B, pada tanggal 28 Juli 1972 No. 41/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
Sekretaris Daerah,

u.b. Kepala Bagian Hukum/Perundang-
Perundangan,

t.t.d.

(M. ARIEF MULJADI. S.H.).

Diumumkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah Kotamadya
Mojokerto pada tanggal 28 Agustus 1972.

Sesuai dengan yang aseli:

A.n. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto.
Sekretaris Daerah,

t.t.d.

(M. I. S U B O N O.).

==:Wwh:==